



P U T U S A N

Nomor 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mtr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

Lalu Zulkarnaen bin H.L. Abdul Rahim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan TVRI NTB tempat tinggal di Otak Embung Dusun Darmaji Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah, sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

Masniwati binti Mahidir, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gili Anyar IV Blok I Lingkungan Karang Baru Selatan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, sebagai

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 0112/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 02 Maret 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **dengan Termohon**dst salin permohonan.....

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap



dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0112/Pdt. G/2016/PA. Mtr. Tanggal 17 Maret 2016 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 01 April 2016.

Bahwa selanjutnya sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Permohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202093112880122 tanggal 2 Juli 2012, atas nama Lalu Zulkarnaen, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akter Nikah Nomor 936/85/XI/2012. tanggal 27 Nopember 2012, diberi tanda bukti P.2 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lalu Hairi Yuniarta Rahman bin Lalu Rumawi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di dusun Darmji Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara misan dan Termohon sebagai ipar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Darmaji Kopang selama 1 tahun 6 bulan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya baik-baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 Termohon sering telpon-telponan, sering cemburu dan Termohon sudah dicerei oleh Pemohon.
 - Bahwa keduanya sampai sekarang belum dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
2. Baiq Sri Ayu Utami binti Lalu Dirawu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud Bina Taqwa Lombok Tengah, bertempat tinggal di dusun Darmaji Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa sakai kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai saudara misan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Darmaji Kopang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan maret tahun 2013 Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizing Pemohon.
- Bahwa Pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa sebagai kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) Undang - undang Nomor :7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengirimkan surat tentang ketidak datangnya, dan tidak ternyata ketidak datangnya beralasan



hukum yang sah, olehnya dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta hujjah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الي حاكم من ائمه المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya.*”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan perselisihan yang penyebabnya adalah antara lain Termohon suka cemburu dan meminta cerei, yang puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2014 dan saat itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat meminta keterangan atau jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian Termohon dianggap mengakui semua dalil permohonan, sehingga secara yuridis formal alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon akan tetapi karena *in casu* merupakan perkara khusus (perceraian) serta untuk menghindari kebohongan atau kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian, maka diperlukan proses pembuktian ;



Menimbang, bahwa bukti P.1. yang berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2. berupa fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor 936/85/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012, keduanya sebagai akta autentik yang isinya sesuai dengan maksud dibuatnya surat-surat tersebut, yang secara formil dan materil memenuhi syarat sebagai bukti surat, berdasarkan Pasal 285 RBg. dapat diterima Majelis Hakim sebagai bukti sah;

Menimbang bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 serta kesaksian 2(dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, sehingga permohonan Pemohon mempunyai landasan formil yaitu adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perceraian ini dengan alasan perselisihan atau pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau tetangga dekat sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi tersebut sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya pada pokoknya keadaan rumah tangga keduanya yang pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya mulai ada masalah sejak awal tahun 2013 dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.



Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi yang atas dasar menyaksikan atau mengalami sendiri dan pengakuan Pemohon di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut syari'at Islam sesuai dengan Pasal 7 (a) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2014 dan Pemohon tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang isinya bahwa "*salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan nomor 2 dan 3 *in casu* dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi kriteria pertengkaran atau percekcoakan, maka telah terbukti cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon terbukti beralasan, tidak melawan hak dan tidak bertentangan dengan hukum serta keadilan (vide pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Sesuai tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan perpecahan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau Majelis Hakim dalam persidangan tetap tidak berhasil, Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah sedemikian rupa (*breakdown marriage*) ;



Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, perkawinan mana jika dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Asybah wa An-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

درالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendapatkan kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena *in casu* perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami maka sesuai Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon yaitu talak dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) maka seluruh biaya yang



timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Lalu Zulkarnaen bin H. L. Abdul Rahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Masniwati binti Mahidir) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis 7 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H. dengan susunan **H. Safruddin A. Gani, SH.** Hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ridwan L. SH. MH.** dan **Abidin H. Ahmad, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



tersebut didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Pahrurrozi, SH.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS;

H. Safruddin A. Gani, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Moh. Ridwan L., SH. MH.

Abidin H. Ahmad, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Pahrurrozi, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000, -
2. Biaya ATK perkara Rp. 60.000, -
3. Biaya pemanggilan Pemohon 1 x..... Rp.
4. Biaya pemanggilan Termohon 2 x--..... Rp.
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-
6. Biaya materaiRp. 6.000,-
7. Jumlah Rp.321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id